



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/230/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr. AMINO GONDOHUTOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/9149 tanggal 24 November 2021, Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH dr. AMINO GONDOHUTOMO.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/230/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH dr. AMINO GONDOHUTOMO

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH dr. AMINO GONDOHUTOMO

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Fahrudin Kamal, Sp.PD, M.Kes	197805132005011010	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSJD dr. Amino Gondohutomo
2	dr. Muflihatunnaimah, M.Kes, Sp.KJ	196912122003122008	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
3	dr. Hesti Anggraini, Sp.KJ, MM	196901092003122003	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
4	dr. Linda Kartikasari, Sp.KJ	197502252009032003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
5	dr. Dina Wimala, Sp.KJ	198210112010012023	Pembina, IV/a	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
6	dr. Ayu Mekar Sumila, Sp.KJ	198109292010012015	Pembina, IV/a	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
7	dr. Novi Praktika Wilianti	198711162014022002	Penata, III/c	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
8	Mira Permatasari Purnama, S.Psi, M.Psi	198305022011012014	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
9	Kandar, S.Kep, Ns, M.Kes	197305271994031003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSJD dr. Amino Gondohutomo
10	Dian Natalia	197512262010012002	Pengatur, II/c	Tata Usaha	RSJD dr. Amino Gondohutomo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

